



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019, menunjang kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Tangerang, dan dalam rangka memberikan stimulus masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah diperlukan pemberian insentif pajak daerah;
- b. bahwa pemberian insentif pajak daerah diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu di wilayah Kabupaten Tangerang yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif;
- c. bahwa guna kepastian hukum pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibutuhkan sebuah pedoman pemberian insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2023.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati tangerang.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, hostel, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

14. Reklame ...

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Penghapusan Sanksi Administratif adalah Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda/bunga, dengan dan kenaikan Pajak yang timbul akibat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Masa Pajak atau Tahun Pajak atau akibat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II
INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan insentif Pajak kepada Wajib Pajak berupa Penghapusan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua
Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk jenis Pajak yang meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Parkir;
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Reklame; dan
 - f. Pajak Air Tanah.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif untuk Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap seluruh denda/bunga Pajak yang terutang.

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d diberikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melaporkan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak yang terutang pada:
 - a. tanggal 15 Agustus sampai dengan 31 Agustus;
 - b. tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober; dan
 - c. tanggal 1 Desember sampai dengan 29 Desember 2023.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sampai dengan huruf f diberikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melakukan pembayaran Pajak yang terutang pada:
 - a. tanggal 15 Agustus sampai dengan 31 Agustus;
 - b. tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober; dan
 - c. tanggal 1 Desember sampai dengan 29 Desember 2023.

Pasal 5

Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda/bunga Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak; dan
- b. Wajib ...

- b. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok Pajak yang telah diberikan Penghapusan Sanksi Administratif pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Pasal 6

Apabila batas waktu pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terlampaui, sanksi administratif denda/bunga Pajak yang terutang akan dikenakan kembali melalui penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak secara otomatis.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Kepala Badan Pendapatan Daerah mensosialisasikan:

- a. pelaksanaan pemberian insentif Pajak; dan
- b. tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah ketentuan pemberian insentif Pajak berakhir.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Wajib Pajak yang mengajukan Penghapusan Sanksi Administratif dan telah melunasi pokok Pajak yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan belum diterbitkan keputusan Penghapusan Sanksi Administratif, diberikan Penghapusan Sanksi Administratif secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005